BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP OPERASIONALISASI DANAREKSA REPO SAHAM (DARSA)

Danareksa Repo saham (Darsa) merupakan produk investasi dengan imbal tetap dari danareksa yang berbasis saham. Dengan pilihan jangka waktu investasi selama satu bulan, dua bulan, tiga bulan, disamping itu danareksa berkomitmen untuk membeli kembali pada harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Maksudnya, PT Danareksa sebagai perusahaan sekuritas yang mengeluarkan produk berupa Repo saham yang memperjual belikan saham, melakukan penawaran kepada para investor. Apabila calon investor setuju untuk membeli produk tersebut dan terjadi kesepakan antar keduanya, Danareksa akan memberikan surat penawaran, yang menyampaikan penawaran untuk memberikan fasilitas jual beli bersyarat dalam rangka transaksi efek. Jika syarat dan kondisi ini dapat di terima maka calon investor tersebut menandatangani surat penawaran dan menyerahkan dananya ke rekening yang telah ditentukan pihak Danareksa.

PT Danareksa memberikan surat konfirmasi yang berisi bahwasannya investor memiliki saham didalamnya. Karena jangka waktu dan harga jual telah ditentukan di awal, maka ketika telah jatuh tempo pihak Danareksa akan mentransfer dana tersebut ke rekening nasabah. Dari sini antara kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan lagi, karena jangka waktu perjanjian telah berakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 KUHperdata, kontrak sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Syarat subyektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontrak dapat dibatalkan meliputi :
    a. Kecakapan untuk membuat kontrak (dewasa dan tidak sakit ingatan)
    b. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Syarat Obyektif, syarat ini apabila dilanggar maka kontraknya batal demi hukum, meliputi:
    1. Suatu hal (objek) tertentu
    2. Sesuatu sebab yang halal (*kausa)*

Bahwa penghormatan terhadap perjanjian menurut Islam hukumnya wajib, melihat pengaruhnya yang positif dan perannya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

1. Tidak menyalahi hukum syar'i yang telah disepakati.

    Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbutan yang melawan hukum syar'i, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syar'i adalah tidak sah.

2. Harus sama rid}a dan ada pilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya perjanjian yang di adakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak rid}a atau rela akan isi perjanjian tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Namun demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan apabila :

1. Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

Lazimnya suatu perjanjian selalu didasarkan kepada jangka waktu tertentu (mempunyai jangka waktu terbatas), maka apabila telah sampai kepada waktu yang telah diperjanjikan , secara otomatis (langsung tanpa ada perbuatan hukum lain) batallah perjanjian yang telah diadakan para pihak.

2. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan menyimpang dari apa yang telah di perjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan untuk membatalkan perjanjian oleh salah satu pihak apabila pihak lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan.

3. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan)

Apaabila salah satu pihak melakukan sesuatu kelancangan dan telah pula ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak mengadakan penghianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.

Adapun prosedur pembatalan perjanjian ialah dengan cara : terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau kesepakatan yang telah diikat akan dihentikan (dibatalkan), hal ini tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.

Setelah berlalu waktu memadai barulah perjanjian dihentikan secara total, maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai waktu untuk bersiap-siap menghadapi resiko pembatalan.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat memunculkan perkembangan jenis dan mu’a>malah yang dilakukan manusia saat ini, sehingga menimbulkan persoalan baru, seperti halnya perkembangan dalam transaksi jual beli yang terdapat di pasar modal, memunculkan persoalan terhadap ketetapan hukum Islam atas transaksi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

Dari kaidah diatas menerangkan bahwasannya hukum itu dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi investasi di Danareksa Repo saham yang memperjualbelikan saham dengan perjanjian pembelian kembali sesuai dengan harga jual dan jangka waktu yang ditentukan diawal diperbolehkan ini adalah salah satu transaksi yang berkembang saat ini transaksi ini diperbolehkan karena telah memenuhi syarat sahnya kontrak baik menurut KUHperdata pasal 1320 maupun syarat sahnya suatu perjanjian, dimana tidak menyalahi hukum syar’i yang telah disepakati adanya, kedua belah pihak yaitu masing-masing pihak rid}a atau rela akan isi perjanjian tersebut, disamping itu isi perjanjian harus jelas dan gamblang sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman antara para pihak dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id